



GOVERNOR SULAWESI SELATAN

PERATURAN GOVERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR 99 TAHUN 2017

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNUR SULAWESI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (14) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka dalam rangka pelaksanaan tugas teknis operasional dan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Atas Negeri;

b. bahwa sehubungan maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Atas Negeri Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

- 2 -

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GOVERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIK SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI
PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Sekolah Menengah Atas Negeri pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.
9. Kepala UPT adalah Kepala UPT Sekolah Menengah Atas Negeri.
10. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
11. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
12. Urutan tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk UPT Sekolah Menengah Atas Negeri.

(2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing tersebut pada lampiran yang merupakan bagian dari Peraturan Pemerintah ini.

(3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing dipimpin oleh Kepala UPT, dijabat oleh pejabat fungsional guru yang diberikan tugas tambahan.

(4) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPT Pendidikan Wilayah yang membawahnya masing-masing UPT.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1) Susunan organisasi UPT terdiri dari:

a. Kepala UPT Sekolah;

b. Subbagian Tata Usaha; dan

c. Jabatan Fungsional

(2) Bagaimanapun susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

BAB IV

TUGAS, FUNGSI, DAN URaian TUGAS

Bagian Kesatu

Tugas, Fungsi, Dan Urain Tugas Kepala UPT Sekolah

Pasal 4

(1) Kepala UPT mempunyai tugas membantunya Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Menengah Atas Negeri.

(2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:

a. perencanaan kebijakan teknis pelaksanaan pengelolaan Sekolah Menengah Atas Negeri;

b. pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Menengah Atas Negeri;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan Sekolah Menengah Atas Negeri;

d. pelaksanaan administrasi UPT; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

(3) Urain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. menyusun rencana kegiatan UPT sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan member petunjuk pelaksanaan tugas;

[illegible]

- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Tata Usaha untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan UPT sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
 - g. melakukan koordinasi serta menyiapkan bahan penyusunan program UPT;
 - h. mengkoordinasikan dan melakukan pengolahan dan penyajian data dan informasi;
 - i. mengkoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi umum;
 - j. mengkoordinasikan dan melakukan pelayanan kepegawaian dan hukum;
 - k. mengkoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi keuangan;
 - l. mengkoordinasikan dan melakukan pelayanan ketatausahaan;
 - m. mengkoordinasikan dan melakukan administrasi pelayanan organisasi dan tatakelola;
 - n. mengkoordinasikan dan melakukan pelaksanaan urusan pemerintahan;
 - o. mengkoordinasikan dan melakukan kegiatan kehumasan;
 - p. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - q. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Tata Usaha dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pertimbangan kebijakan; dan
 - s. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e adalah jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional pada UPT dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan formasi, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha, Pejabat Fungsional dan seluruh personil pada UPT melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas dan efisiensi.

Pasal 8

- (1) Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha dan seluruh personil dalam lingkungan UPT wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan masing-masing.
- (2) Setiap laporan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diolah dan digunakan oleh pimpinan sebagai bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis UPT.
- (3) Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya, melakukan pengawasan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi, serta melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.
- (4) Kepala UPT mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah/swasta terkait, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi UPT.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 9

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional di lingkungan UPT, dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 10

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan proses belajar mengajar serta untuk mendukung kegiatan kepegawaian Kepala UPT dapat membentuk satuan tugas/ unit kerja, kepengurusan, pengelola, dan/atau nama lainnya dalam UPT dengan Keputusan Kepala UPT.

- (2) Pembentukan satuan tugas/ unit kerja, kepengurusan, pengelolaan, dan/atau nama lainnya dalam UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Kepala UPT wilayah masing-masing.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 26 Januari 2017

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,
Drs. H. ABUL YASIN LAMPO, S.H., M.Si., M.H.

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 27 Januari 2017

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI SELATAN,**

Drs. H. ABUL LATIF, M.Si., M.M.

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 99

LAMPIRAN II
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

: PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
: 99 TAHUN 2017
: 26 JANUARI 2017
: ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK SEKOLAH
MENENGAH ATAS NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN

DAFTAR NAMA-NAMA UNIT PELAKSANA TEKNIK SEKOLAH MENENGAH
ATAS NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN

NO	KAB/KOTA	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	
		LAMA	BARU
1	2	3	4
1	UPT. WIL. Bantaeng	SMA NEGERI 1 BANTAENG	SMAN 1 BANTAENG
2	UPT. WIL. Bantaeng	SMA NEGERI 1 BISSAPU	SMAN 2 BANTAENG
3	UPT. WIL. Bantaeng	SMA NEGERI 1 TOMPOBULU	SMAN 3 BANTAENG
4	UPT. WIL. Bantaeng	SMA NEGERI 2 BANTAENG	SMAN 4 BANTAENG
5	UPT. WIL. Bantaeng	SMA NEGERI 1 EREMERASA	SMAN 5 BANTAENG
6	UPT. WIL. Bantaeng	SMA NEGERI 1 ULU ERE	SMAN 6 BANTAENG
7	UPT. WIL. Barru	SMAN 1 BARRU	SMAN 1 BARRU
8	UPT. WIL. Barru	SMAN 1 SOPPENG RIAJA	SMAN 2 BARRU
9	UPT. WIL. Barru	SMAN 1 TANETTE RILAU	SMAN 3 BARRU
10	UPT. WIL. Barru	SMAN 1 MALLUSETASI	SMAN 4 BARRU
11	UPT. WIL. Barru	SMAN 1 TANETTE RIAJA	SMAN 5 BARRU
12	UPT. WIL. Barru	SMAN 2 BARRU	SMAN 6 BARRU
13	UPT. WIL. Bone	SMAN 1 WATAMPONE	SMAN 1 BONE
14	UPT. WIL. Bone	SMAN 1 MARE	SMAN 2 BONE
15	UPT. WIL. Bone	SMAN 2 WATAMPONE	SMAN 3 BONE
16	UPT. WIL. Bone	SMAN 1 ALANGALE	SMAN 4 BONE
17	UPT. WIL. Bone	SMAN 1 LAPPARAJA	SMAN 5 BONE
18	UPT. WIL. Bone	SMAN 1 KAHU	SMAN 6 BONE
19	UPT. WIL. Bone	SMAN 5 WATAMPONE	SMAN 7 BONE
20	UPT. WIL. Bone	SMAN 1 KAJUARA	SMAN 8 BONE
21	UPT. WIL. Bone	SMAN 3 WATAMPONE	SMAN 9 BONE
22	UPT. WIL. Bone	SMAN 1 TONRA	SMAN 10 BONE
23	UPT. WIL. Bone	SMAN 1 LIBURENG	SMAN 11 BONE
24	UPT. WIL. Bone	SMAN 1 SIBULUE	SMAN 12 BONE
25	UPT. WIL. Bone	SMAN 4 WATAMPONE	SMAN 13 BONE
26	UPT. WIL. Bone	SMAN 1 TELLUSATTINGE	SMAN 14 BONE
27	UPT. WIL. Bone	SMAN 1 ULAWENG	SMAN 15 BONE
28	UPT. WIL. Bone	SMAN 1 AWANGPONE	SMAN 16 BONE
29	UPT. WIL. Bone	SMAN 1 LAMURU	SMAN 17 BONE
30	UPT. WIL. Bone	SMAN 1 CINA	SMAN 18 BONE
31	UPT. WIL. Bone	SMAN 1 PATIMPENG	SMAN 19 BONE
32	UPT. WIL. Bone	SMAN 1 AMALI	SMAN 20 BONE
33	UPT. WIL. Bone	SMAN 1 SALOMEKKO	SMAN 21 BONE
34	UPT. WIL. Bone	SMAN 2 LIBURENG	SMAN 22 BONE
35	UPT. WIL. Bone	SMAN 1 BONTOCANI	SMAN 23 BONE
36	UPT. WIL. Bone	SMAN 1 DUA BOCCOE	SMAN 24 BONE

NO	KAB/KOTA	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	
		LAMA	BARU
1	2	3	4
81	UPT. WIL. GOWA	SMAN 1 BONTOMARANNU	SMAN 8 GOWA
82	UPT. WIL. GOWA	SMAN 1 PALLANGGA	SMAN 9 GOWA
83	UPT. WIL. GOWA	SMAN 2 SUNGGUINASA	SMAN 10 GOWA
84	UPT. WIL. GOWA	SMAN 1 TOMBOLO PAO	SMAN 11 GOWA
85	UPT. WIL. GOWA	SMAN 1 PARIGI	SMAN 12 GOWA
86	UPT. WIL. GOWA	SMAN 1 BONTONOMPO SELATAN	SMAN 13 GOWA
87	UPT. WIL. GOWA	SMAN 3 SUNGGUINASA	SMAN 14 GOWA
88	UPT. WIL. GOWA	SMAN 1 BONTOLEMPANGAN	SMAN 15 GOWA
89	UPT. WIL. GOWA	SMAN 1 BIRINGBULU	SMAN 16 GOWA
90	UPT. WIL. GOWA	SMAN 1 BUNGAYA	SMAN 17 GOWA
91	UPT. WIL. GOWA	SMAN 1 MANUJU	SMAN 18 GOWA
92	UPT. WIL. GOWA	SMAN 1 BAJENG BARAT	SMAN 19 GOWA
93	UPT. WIL. GOWA	SMAN 2 PALLANGGA	SMAN 20 GOWA
94	UPT. WIL. GOWA	SMAN 1 PATTALLASSANG	SMAN 21 GOWA
95	UPT. WIL. GOWA	SMA NEGERI 1 BAROMBONG	SMAN 22 GOWA
96	UPT. WIL. JENEPONTO	SMAN 1 BINAMU	SMAN 1 JENEPONTO
97	UPT. WIL. JENEPONTO	SMAN 1 TAMALATEA	SMAN 2 JENEPONTO
98	UPT. WIL. JENEPONTO	SMAN 2 BINAMU	SMAN 3 JENEPONTO
99	UPT. WIL. JENEPONTO	SMAN 1 BANGKALA BARAT	SMAN 4 JENEPONTO
100	UPT. WIL. JENEPONTO	SMAN 1 BATANG	SMAN 5 JENEPONTO
101	UPT. WIL. JENEPONTO	SMAN 1 KELARA	SMAN 6 JENEPONTO
102	UPT. WIL. JENEPONTO	SMAN 1 BANGKALA	SMAN 7 JENEPONTO
103	UPT. WIL. JENEPONTO	SMAN 1 TURATEA	SMAN 8 JENEPONTO
104	UPT. WIL. JENEPONTO	SMA NEGERI KHUSUS JENEPONTO	SMAN 9 JENEPONTO
105	UPT. WIL. JENEPONTO	SMAN 1 BONTORAMBA	SMAN 10 JENEPONTO
106	UPT. WIL. JENEPONTO	SMAN 1 ARUNGKEKE	SMAN 11 JENEPONTO
107	UPT. WIL. JENEPONTO	SMAN 2 BONTORAMBA	SMAN 12 JENEPONTO
108	UPT. WIL. JENEPONTO	SMA Negeri 2 Tamalatea	SMAN 13 JENEPONTO
109	UPT. WIL. JENEPONTO	SMA Negeri 1 Rumbia	SMAN 14 JENEPONTO
110	UPT. WIL. KEPULAUAN SELAYAR	SMAN 1 BENTENG	SMAN 1 SELAYAR
111	UPT. WIL. KEPULAUAN SELAYAR	SMAN 1 BONTOMATENE	SMAN 2 SELAYAR
112	UPT. WIL. KEPULAUAN SELAYAR	SMAN 1 BONTOSIKUYU	SMAN 3 SELAYAR
113	UPT. WIL. KEPULAUAN SELAYAR	SMAN 1 PASIMASUNGGU TIMUR	SMAN 4 SELAYAR
114	UPT. WIL. KEPULAUAN SELAYAR	SMAN 1 TAKA BONERATE	SMAN 5 SELAYAR
115	UPT. WIL. KEPULAUAN SELAYAR	SMAN 1 PASIMABANNU	SMAN 6 SELAYAR
116	UPT. WIL. KEPULAUAN SELAYAR	SMAN 1 BONTOHARU	SMAN 7 SELAYAR
117	UPT. WIL. KEPULAUAN SELAYAR	SMAN 1 BUKI	SMAN 8 SELAYAR
118	UPT. WIL. KEPULAUAN SELAYAR	SMA NEGERI 1 BONTOMANAI	SMAN 9 SELAYAR
119	UPT. WIL. LUWU	SMAN 1 BELOPA	SMAN 1 LUWU
120	UPT. WIL. LUWU	SMAN 1 WALENGANG	SMAN 2 LUWU
121	UPT. WIL. LUWU	SMAN 1 LAROMPONG	SMAN 3 LUWU

NO	KAB/KOTA	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	
		LAMA	BARU
1	2	3	4
334	UPT. WIL. Pare-Pare	SMA NEGERI 3 PAREPARE	SMA NEGERI 3 PAREPARE
335	UPT. WIL. Pare-Pare	SMA NEGERI 4 PAREPARE	SMA NEGERI 4 PAREPARE
336	UPT. WIL. Pare-Pare	SMA NEGERI 5 PAREPARE	SMA NEGERI 5 PAREPARE


 GUBERNUR SULAWESI SELATAN,
 DR. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, SH., M.Si., MH.